

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN ARRUM BPKB  
(Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Pembantu Syariah Pattallassang  
Kabupaten Gowa)**

**Reski Nur Afiah, Muhammadiyah Amin, Mahmudah Mulia Muhammad**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: [reskinurafiah05@gmail.com](mailto:reskinurafiah05@gmail.com)*

**Abstrak**

Pokok masalah penelitian ini bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadaian Syariah, Dari Permasalahan pokok tersebut maka melahirkan Sub-sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kabupaten Gowa, 2) Bagaimana implementasi ketentuan gadai syariah pada pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kabupaten Gowa? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang menggunakan Akad Rahn pada produk pembiayaan ARRUM yang ditawarkan kepada Nasabah. Di dalam akad Rahn ini PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, atas pinjaman yang diterimanya pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pembiayaan ARRUM BPKB telah memenuhi syarat Hukum Islam yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Produk-produk pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang khususnya Produk ARRUM tersebut hendaknya sosialisasikan ke masyarakat khususnya masyarakat muslim, agar kiranya mengetahui secara detail mengenai mekanisme yang digunakan untuk pinjaman usaha dengan jaminan kendaraan bermotor. 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal praktek muamalah sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan Lembaga lainnya.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Pegadaian Syariah**

### **Abstract**

*The main problem of this research is how the Islamic Law Review of ARRUM BPKB financing at PT. Sharia Pawnshops, From these main problems, it gives birth to sub-problems or research questions, namely: 1) What is the financing mechanism for Arrum BPKB PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian, Gowa Regency?, 2) How is the implementation of the sharia pawn provisions on Arrum BPKB financing PT. UPS Pattallassang Sharia Pawnshop, Gowa Regency? This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The data sources for this research are the Leaders and Operational Managers of PT. UPS Pattallassang Sharia Pawnshop. Furthermore, the data collection methods used were interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian uses the Rahn Contract for the ARRUM financing product offered by PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian to Customers. Under Rahn's contract, PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang, which provides financing accompanied by collateral, for loans received, the party withholding obtains guarantees to take back all or part of their receivables. The implications of this research are: 1) Products at PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang especially the ARRUM product should be disseminated to the community, especially the Muslim community, so that they know in detail about the mechanism used for business loans secured by motor vehicles. 2) Improvement of competent Human Resources (HR) in terms of muamalah practice so that they can improve performance and competitiveness with other institutions.*

***Keywords: Islamic Law, Financing, Sharia Pawnshops***

### **A. Pendahuluan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Maka dari itu lembaga ini dalam transaksinya tidak mungkin mengenal istilah bunga dalam artian tidak memakai sistem bunga tapi menggunakan sistem bagi hasil dan tidak mungkin menyalurkan dananya kepada usaha-usaha yang di dalamnya mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah serta proyek-proyek yang

menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya praktik pinjam meminjam berkembang dan memunculkan banyak Lembaga yang menyediakan dana seperti bank, pembiayaan, pegadaian dan Lembaga keuangan lainnya<sup>2</sup> baik syariah maupun non-syariah. Salah satu tantangan adalah akses industri kecil terhadap Lembaga kredit formal rendah, sehingga dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pedagang kecil sangat diharapkan adanya akses serta terjangkaunya kredit finansial dengan jumlah yang relative terjangkaunya. Maka perlu adanya Lembaga keuangan mikro.<sup>3</sup>

Pegadaian syariah dalam istilah fiqh disebut dengan rahn. Rahn yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>4</sup> Pegadaian (*pawnshop*) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat yang luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.<sup>5</sup> Pada dasarnya barang jaminan yang diterima di pegadaian syariah pada prinsipnya yaitu barang bergerak.<sup>6</sup>

Operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Payung gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Menggunakan Prinsip Syariah tanpa menggunakan transaksi riba, karena riba dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, dan gadai Syariah dikenal dengan Istilah Ijarah atau Sewa Tempat.

Berkembangnya usaha mikro kecil di masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Usaha mikro kecil tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar adan krusial bagi perekonomian di Indonesia secara makro. Undang-Undang yang mengatur tentang UMK dijelaskan sebagai: “*perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu*” Semakin berkembangnya suatu usaha mikro kecil, maka semakin bertambah pula modal yang dibutuhkan. Pemilik usaha terkadang kesulitan untuk mencari tambahan modal untuk

---

<sup>1</sup> Murtiadi Awaluddin, “*Penguatan Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Mendorong Pengembangan Lembaga Keuangan di Indonesia*”, *Iqtisaduna*, Vol 4 No.2, (Desember 2018).

<sup>2</sup> Suriyadi, Ashar Sinilele, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu*”, *El-Iqtishady* 4, No. 1. (Juni 2022).

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2015.)

<sup>4</sup> Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).

<sup>5</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

<sup>6</sup> Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*”. *El-Iqtishady*, No.2 (Desember 2021).

mengembangkan usahanya. Dengan cara itulah manusia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa pangan, sandang, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain, dan mereka semua menjalankan atas dasar paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran Islam.<sup>7</sup> Islam memberikan ajaran kepada manusia selain beribadah, juga mengajarkan juga melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan bekal kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan itu tersembunyi dibalik diri dari manusia itu sendiri.<sup>8</sup> Dikarenakan perlunya adanya pengawalan dari negara dan ulama untuk mengatur dan menjaga umat Islam agar sesuai dengan dengan kaidah agama. Implikasinya adalah munculnya berbagai macam produk legal mulai dari Kitab Hukum Islam (KHI), ekonomi Islam, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mencerminkan adanya sinergi antara dimensi ukhrawi dan duniawi.<sup>9</sup>

Produk pembiayaan ARRUM (*Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro) telah ada sejak tahun 2008 yang tujuannya memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB (Bukti Surat Kendaraan Bermotor). Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Produk pembiayaan ARRUM ini dimulai dengan permohonan pembiayaan dari nasabah. Selanjutnya, tim mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis data, kemudian analisis (Pembiayaan) melakukan survey tempat dan kondisi usaha serta survey agunan. Setelah analisis pembiayaan memenuhi kriteria, maka tim mikro menyetujui besaran pembiayaan. Setelah pembiayaan disetujui, nasabah menerima uang pinjaman. Skema transaksi (akad) yang dipergunakan produk ARRUM mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (gadai). Berdasarkan pada fatwa tersebut, bisa dicermati bahwa model bisnis pembiayaan ARRUM ini menggunakan skema pinjaman. Sebagaimana aturan transaksi pinjaman, maka pihak pegadaian syariah tidak akan mengambil kelebihan bayar atau keuntungan dari skema pinjaman. Sebagaimana aturan transaksi pinjaman, maka pihak pegadaian syariah tidak akan mengambil kelebihan bayar atau keuntungan dari skema pinjaman tersebut. Hal ini dilakukan Pegadaian Syariah

---

<sup>7</sup> Adi Nurhani Mufrih, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng Mapua, “*Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Iqtishaduna* 2, No. 2, (September 2020).

<sup>8</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, “*Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati*”, *El-Iqtishady* 1, No. 2 (Desember 2019).

<sup>9</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, “*Membangun Sistem Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial*”, *El-Iqtishady* 1, No. 1 (Juni 2019).

oleh karena pengenaan kelebihan bayar atas pinjaman adalah transaksi riba. Dari pada masyarakat terbelenggu dengan praktek riba, maka menghindari riba itu lebih utama, dan perlu dilakukan pemurnian syariah.<sup>10</sup> ARRUM merupakan skim peminjaman yang menggabungkan dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Di mana akad *rahn* yaitu nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpannya dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>11</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara depenelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>12</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### ***1. Mekanisme Pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kab. Gowa***

Setiap Orang dalam menjalankan Usaha pasti kadang butuh modal dalam membangun usahanya tetapi marak terjadi dikalangan para usaha mengambil modal usaha tetapi mempunyai bunga atau riba maka dari itu Pegadaian Syariah mengeluarkan Produk pembiayaan Syariah yang Bernama ARRUM (*Ar-Rahn* Usaha Mikro dan Menengah) Untuk memenuhi modal usaha para Pengusaha yang membutuhkan modal non riba tersebut akan memberikan dampak pada pendapatan usaha nasabah dengan menggunakan Jaminan BPKB kendaraan dengan surat asli dari barang yang di jaminkan dan kendaraan tetap bisa dipakai oleh Nasabah.

Seiring tingginya permohonan pengajuan modal usaha, khususnya pada pelaku UMKM, produk pembiayaan ARRUM merupakan satu dari delapan

---

<sup>10</sup> Mayasari Mawar, Hamsir, Muhammad Anis, “*Kredit Pembiayaan Mobil Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Watampone*”, *El-Iqtishady* 3, No.1 (Juni 2021)

<sup>11</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995)

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang. Adapun tujuan PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang adalah mempermudah masyarakat pengusaha mikro/kecil, dan menengah dalam membangun usaha dengan mudah dan cepat, dan menjauhkan masyarakat dari lembaga pembiayaan/*leasing* yang menggunakan praktik riba.<sup>13</sup>

Muhammad Ramadan, Pengelola unit dan kasir PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang mengatakan: "Produk pembiayaan Arrum BPKB adalah salah satu produk kredit/pembiayaan yang menggunakan sistem angsuran dengan jaminan BPKB yang memiliki tarif 1%. Produk Arrum BPKB ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni dari 12 bulan sampai 36 bulan, produk ARRUM ini tidak dikhususkan jadi Masyarakat bebas untuk mengambil pinjaman dengan menggunakan jaminan BPKB dengan Surat Mempunyai Usaha dari Kelurahan usaha dengan cara pembayaran angsuran dan jangka waktu yang fleksibel dengan aturan sesuai Syariat Islam".<sup>14</sup>

Pembiayaan ARRUM yang merupakan singkatan dari Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil. Produk pembiayaan ARRUM BPKB pada pegadaian syariah membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan. Tetapi kendaraan dapat digunakan pemiliknya untuk membantu oprasional kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan menggunakan konstruksi pinjaman secara gadai maupun fudusia. Produk pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kab.Gowa merupakan produk sejak tahun 2012. Hadirnya produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah UPS Pattallassang, bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan menghindari masyarakat dari kredit *leasing* yang menggunakan sistem bunga bersifat riba. Salah satu produk yang dimanti oleh masyarakat selain produk RAHN dan ARRUM EMAS. Yaitu produk ARRUM BPKB. Sekma yang digunakan pada produk ARRUM BPKB sama halnya dengan produk gadai lainnya. Adapun keunggulan dari produk ARRUM BPKB dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Biaya jasa penyimpanan barang jaminan sebesar 1%
- b. Jangka waktu pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah UPS Pattallassang yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.
- c. Pembayaran pembiayaan dengan sistem angsuran

---

<sup>13</sup> Muh Ansar Azis, Nila Sastrawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah*", *Iqtishaduna* 1, No.2 (Januari 2020).

<sup>14</sup> Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, *Wawancara*, Gowa, 06 Maret 2023.

<sup>15</sup> Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, *Wawancara*, Gowa, 06 Maret 2023.

- d. Proses pembiayaan 3-5 hari kerja.
- e. Takisran harga 75% dari harga bekas kendaraan
- f. Jaminan berupa BPKB Kendaraan motor atau mobil (kendaraan dapat digunakan nasabah untuk membantu oprasional usaha nasabah).
- g. Minimal pembiayaan Rp. 3.000.000 – Rp. 200.000.000. dan pembiayaan ARRUM BPKB lebih dari Rp. 200.000.000 dapat dilakukan atas persetujuan pegadaian syariah pusat.
- h. Akad yang digunakan pada produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah UPS Pattalssang menggunakan akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn yaitu akad yang digunakan Pegadaian Syariah UPS Pattallassang untuk menahan Bukti Kepemilikan Kendaran atau BPKB nasabah sebagai jaminan. Dan akad ijarah yaitu akad yang digunakan Pegadaian Syariah UPS Pattalssang untuk menarik biaya sewa dan pemeliharaan atas barang yang digadaikan.

Produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah UPS Pattalassang memiliki persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Adapun persyaratan produk ARRUM BPKB dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun dari pengajuan pembiayaan. Keriteria penilaian usaha berdasarkan ketetapan Pegadaian Syariah UPS Pattalassang.
- b. Usia kendaraan minimal 5 tahun terakhir. Dan kendaraan milik sendiri yang dibuktikan di BPKB dan STNK sesuai tertera di kartu tanda penduduk atau KTP. Bila kendaraan dibeli secara second, harus memiliki tanda bukti pembelian dan foto kopi KTP pemilik terdahulu. Jika kendaraan bukan milik pribadi harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
- c. Nasabah tidak sedang menjadi nasabah kredit kreasi dicabang pegadaian konvensional, hal ini tidak diperbolehkan karena mencegah adanya pembiayaan bermasalah. dan bukan dari petugas pengolahan pembiayaan ARRUM pegadaian syariah.
- d. Nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Foto Kopi KTP STNK
  - 2) Foto Kopi PBB
  - 3) Foto Kopi rekening listrik
  - 4) Foto Kopi Kartu Keluarga (KK)
  - 5) Foto Kopi surat nikah/buku nikah

---

<sup>16</sup> Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, *Wawancara*, Gowa, 06 Maret 2023.

- 6) surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun,
- 7) BPKB Kendaraan bermotor
- 8) Fotokopi STNK, dan
- 9) Pas foto suami/Istri.
- 10) Mengisi formulir pembiayaan ARRUM BPKB

Apabila nasabah telah memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya nasabah mendatangi Pegadaian Syariah UPS Pattalassang, dengan membawa berkas awal dan mengisi formulir pendaftaran Pembiayaan ARRUM BPKB.

Dan tahapan selanjutnya adalah:

- a. Petugas Pegadaian Syariah UPS Pattalassang yaitu kasir atau penaksir menerima dan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan menginput data nasabah ke Pegadaian syariah Cabang Hasanuddin.
- b. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin selanjutnya mengirim tim seles untuk memastikan ulang dokumen keabsahan calon nasabah dan melakukan survey lokasi nasabah.
- c. Setelah data nasabah di input secara lengkap oleh kasir/penaksir maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analisis mikro Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin untuk melakukan survey analisis kelayakan usaha calon nasabah berdasarkan prinsip 5C dan BI Checking yaitu:
  - 1) Karakter (Character) Tim analis pegadaian syariah Cabang Hasanuddin menilai berdasarkan karakter nasabah yang dapat dilihat dari kehidupan keluarga serta lingkungan tetangga dan pendapat wawancara tetangga sekitarnya.
  - 2) Kondisi usaha (Condition) Penilaian kondisi usaha yang dijalankan nasabah harus berjalan lebih dari 1 tahun, serta usaha yang dijalankan harus baik (tidak mengandung unsur riba atau haram), usaha yang dijalankan nasabah harus memiliki stok barang dan bukan reseller, lokasi usaha tidak jauh dari tempat tinggal, agar Pegadaian Syariah UPS Pattalassang dapat memantau usaha nasabah.
  - 3) Kemampuan (Capacity) Tim analisis menilai kemampuan nasabah pembiayaan berdasarkan kemampuan nasabah secara manajerial, andal dan tangguh dalam pengelolaan usahanya. Dan kemampuan untuk memenuhi biaya oprasional usaha dan biaya kebutuhan keluarga.
  - 4) Jaminan (Collateral) Jaminan yang dimiliki calon nasabah harus sesuai dengan aturan pegadaian syariah yaitu berupa kendaraan bermotor atau bermobil. Dengan ketentuan bahwa kendaraan tersebut maksimal 5 tahun dari pembelian, kendaraan tidak boleh berplat atau nomor kendaraan luar kota,



- jenis dan merek kendaraan merupakan jenis kendaraan yang terkenal dipasaran dan pemasarannya tidak sulit.
- 5) Modal (Capital) Tim analis menilai modal nasabah berdasarkan usaha yang telah dijalankan nasabah dan kondisi usaha nasabah serta berdasarkan kentuan penilaian tim analis Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.
  - 6) BI Checking Tim analis selanjutnya memastikan nasabah tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan lainnya. Dengan mengecek data nasabah pada program Bank Indonesia yaitu BI Cheking. BI Chaking dilakukan agar mengantisipasi terjadinya kredit macet pada nasabah.
- d. Setelah survey kelayakan usaha tim analis melaporkan hasil survey dan jumlah pinjaman nasabah kepada deputi. Dan deputi menerima hasil survey kelayakan usaha calon nasabah dan approve pembiayaan.
- e. Deputi memberikan berkas pengajuan pembiayaan nasabah pada pinca atau pimpinan cabang Pegadian Syariah Cabang Hasanuddin dan disetujui Setelah itu dikembalikan ke UPS Pattallassang untuk Dicairkan dananya. Pemberian jumlah dana pembiayaan berdasarkan tahapan izin manajemen Pegadaian Syariah Pattallassang. yaitu
- 1) Pimpinan Cabang Rp.25.000.000 - Rp. 100.000.000
  - 2) Deputi area Gowa Rp. 100.000.000 - Rp. 150.000.000
  - 3) Pimpinan pusat Rp.150.000.000 – Rp. 200.000.000
- f. Pinca, notaris serta nasabah menandatangani akad pembiayaan ARRUM BPKB.
- g. Pengelola agunan Pegadaian Syariah UPS Pattallassang menyimpan marhun yang sudah ditanda tangani akad oleh pinca, notaris dan nasabah.
- h. Kasir Pegadaian Syariah UPS Pattallassang melakukan pencairan dana pada nasabah dan nasabah menerima dana pembiayaan.

## ***2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Gadai Syariah pada Pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadian Syariah UPS Pattallassang***

Dalam prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Muhammad Ramadhan, Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang mengatakan: “Akad yang digunakan pada produk pembiayaan ARRUM BPKB adalah akad Rahn”.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, Wawancara, Gowa, 06 Maret 2023.

Dilihat dari akad yang digunakan menurut wawancara dengan Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang menuturkan bahwa akad yang digunakan secara keseluruhan dari produk pembiayaan ARRUM BPKB yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang adalah akad *Rahn*. Di dalam akad rahn ini PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>18</sup>

Pengertian akad *rahn* adalah sebuah perjanjian dalam sistem pinjaman syariah di mana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*<sup>19</sup> Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Harta tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman atau dapat juga kita sebut sebagai agunan atau gadai. Orang yang menerima pinjaman dan menggadaikan hartanya disebut sebagai *rahin*. Sedangkan orang yang memberi pinjaman dan menerima harta jaminan disebut *murtahin*. Apabila pihak peminjam tidak dapat membayar seluruh atau sebagian utang, harta yang digadaikan tersebut akan digunakan untuk melunasinya.

Muhammad Ramadhan, Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang mengatakan: “Produk pembiayaan ARRUM BPKB sudah sesuai dengan aturan syariah yaitu menggunakan Akad Rahn pedomannya yaitu Dalam DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn).<sup>20</sup>

Dilihat dari segi akad yang digunakan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah *Rahn*. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ar-rahn*

---

<sup>18</sup> Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, *Wawancara*, Gowa, 06 Maret 2023.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992,*” *Tentang Perbankan 1998.*

<sup>20</sup> Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, *Wawancara*, Gowa, 06 Maret 2023.

yang menjelaskan bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi di Pegadaian Syariah adalah Akad *Ar-rahn*.

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ar-rahn* ini adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum *Rahn*

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga: Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan Bersama/part of undivided ownership), makamusya ' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;

---

<sup>21</sup> <https://dsnmu.or.id/> diakses tanggal 30 April 2023, Pukul 19.04

3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Keempat: Ketentuan terkait *Utang (Marhun bih/Dain)*

1. Utang boleh dalam bentuk uang dan atau barang;
2. Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor:11/DSN-MUIIIIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) danlatau kualitasnya serta jangka waktunya;
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
  - a. mengenakan *ta 'widh* dan *ta 'zir* dalam hal *Rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
  - b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktupembayaran utang diperpanjang.

Kelima Ketentuan terkait Akad *Rahn*

1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-rnnyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*; *mudharib*, dan *musta j'ir*) atau pihak ketiga.
3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta j'ir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
  - a. *Ta 'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
  - b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
  - c. *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakatipihak-pihak yang berakad;

Keenam: Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

- 1) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;

- 2) Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
- 3) Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;
- 4) Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *Murtahin* (*Syarik/ Shahibul Mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik- Pengelola/ Mudharib*);

**Ketujuh: Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn***

- (1) Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
- (2) Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
- (3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
  - (a) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
  - (b) Meminta *Rahin* agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual marhun dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

**Kedelapan: Wanprestasi dalam *Rahn***

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Kesembilan: Ketentuan Tambahan**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**Kesepuluh: Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan Dewan Syari'ah Nasional MUI melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah” maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pembiayaan ARRUM BPKB telah memenuhi syarat Hukum Islam yang berlaku sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang menggunakan akad *Rahn* Untuk pembiayaan ARRUM BPKB yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang kepada Nasabah. Di dalam Akad *Rahn* menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
2. PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang pada praktiknya terhadap Pembiayaan ARRUM BPKB Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro ditinjau dari Hukum Islam telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*). Yang menjelaskan bahwa salah satu akad yang digunakan pada Pegadaian Syariah adalah akad *Rahn*.

##### **2. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang hendaknya melakukan sosialisasi ke pemukiman masyarakat khususnya masyarakat muslim mengenai Produk-produk di Pegadaian Syariah Khususnya Produk ARRUM, agar kiranya masyarakat mengetahui secara detail mengenai mekanisme yang digunakan untuk pinjaman usaha dengan jaminan kendaraan bermotor.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal praktek muamalah yang sesuai dengan Syariah Islam. Dengan SDM yang memiliki pengetahuan yang cukup dan berkompeten dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2015.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- S. Pradja, Juhaya. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

### Jurnal

- Awaluddin, Murtiadi “Penguatan Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Mendorong Pengembangan Lembaga Keuangan di Indonesia”. *Iqtisaduna*, Vol 4 No.2, Desember (2018).
- Faturahman, Ahmad dan Hadi Daeng Mapuna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”. *El-Iqtishady*, No.2 Desember (2021).
- Mawar, Mayasari, Hamsir, Muhammad Anis, “Kredit Pembiayaan Mobil Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Watampone”. *El-Iqtishady* 3, No.1 Juni (2021)
- Mufrih, Adi Nurhani, dkk. “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Iqtishaduna* 2, No. 2, September (2020).
- Azis, Muh Ansar, Nila sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah”, *Iqtishaduna*1, No.2 Januari (2020).
- Muhammad, Mahmudah Mulia, “Membangun Sistem Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial”. *El-Iqtishady* 1, No. 1 Juni (2019).
- Muhammad, Mahmudah Mulia, “Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati”. *El-Iqtishady* 1, No. 2 Desember (2019).
- Suriyadi dan Ashar Sinilele. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu”. *El-Iqtishady* 4, No. 1. Juni (2022).

### SITUS

- “Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ar-rahn*”. *Situs Resmi DSN-MUI*. <https://dsnmui.or.id/> (30 April 2023).



“Pegadaian Syariah Perusahaan Milik BUMN”, *Situs Resmi BUMN*.  
<https://bumn.go.id>, (6 Maret 2023).

**WAWANCARA**

Ramadhan, Muhammad (37 Tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPS  
Pattallassang Kab.Gowa, Gowa, 6 Maret 2023.

Nurmiati (65 Tahun), selaku nasabah produk ARRUM PT. Pegadaian Syariah UPS  
Pattallassang Kab.Gowa, Gowa, 6 Maret 2023

***PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN***

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Tentang Perubahan*  
*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan*”, 1998.